

ANALISIS PRAKTEK MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI


MUDHARABAH PADA BMT

(Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

**ANALISIS PRAKTEK MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI
MUDHARABAH PADA BMT
(Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)**



Ditulis dan ditujukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata – 1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Meuthia Maharani

Nomor Mahasiswa : 04312033

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, September 2008

Penyusun,



(Meuthia Maharani)

ANALISIS PRAKTEK MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI

MUDHARABAH PADA BMT

(Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)



Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Meuthia Maharani

No. Mahasiswa : 04312033

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal,

Dosen Pembimbing,

08/08/19
Me Sugeng Indardi

(Drs. Sugeng Indardi, MBA)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Praktek Mudharabah dan Perlakuan Akuntansi
Mudharabah Pada BMT (Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)**

Disusun Oleh: MEUTHIA MAHARANI
Nomor Mahasiswa: 04312033

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 21 September 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Sugeng Indardi, MBA

Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Osman Ishak, M.Bus, Ph.D

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus penulis dedikasikan untuk keluarga

dan sahabat - sahabat tercinta :



PapahQu

MamahQu

Mas AndrieQu

Adek IcaQu

3 Sahabat Qu... Sin_Din_Meg

MOTTO

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam.” (Al-An’am:162)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat; sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah : 153)

“Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya...” (Al-Isra’:36)

*“...Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.”
(Al-Baqarah:214)*

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa-apa yang ada pada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada di dalam diri-diri mereka...” (Ar-Ra’d 11)

*“Cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cinta Qta pada diri Qta,
Sayangilah Allah dan Rasulullah melebihi sayang Qta pada diri Qta,
Smoga Allah dan Rasulullah mencintai Qta seutuhnya”*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena atas segala cinta, kasih sayang, barakah, hidayah, nikmat iman, islam, kesehatan dan segala petunjuk serta ridho dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya sebagai seorang manusia. Shalawat serta salam rindu senantiasa tercurah kepada Uswatun khasanah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir jaman. Tak ada kata yang lebih pantas dari pada pujian dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena hanya atas kehendak dan ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Praktek Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada BMT (Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Bantuan dan dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini merupakan salah satu kemudahan yang sangat penulis

syukuri. Oleh karenanya ucapan terima kasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada :

1. Papah dan Mamahku tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi. Maaf yah pap dan mam, skripsinya agak lama.
2. Kakakku tercinta Mas Andrie, makasi mas atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa buat adekmu ini. Makasi sudah menjadi kakak terbaik buat penulis.
3. Adekku tercinta Dek Ica, makasi yah sayang atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa buat mbak mey. Dek, segera nyusul wisuda yah.amiin.
4. Prof.Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Drs. Sugeng Indardi, MBA selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.

8. BMT Al Ikhlas Bantul selaku lokasi penelitian skripsi penulis, terutama Bapak Jayadi beserta pihak manajemen, terima kasih atas kemudahan dan bantuannya selama ini dan maaf banyak merepotkan.
9. Sahabatku, sin-sin, din-din, meg-meg. Makasi banyak sudah menjadi sahabat terbaik buat penulis, dan jazzakillah atas segala perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan buat penulis. Ayo din-din en meg-meg segera nyusul wisuda. Buat bunga, ria, ira, pipit, rina, iveth makasi atas segala doanya yah.
10. Mbakku tercinta Mbak Dwi, makasi atas segala nasehat, perhatian, dukungan dan doanya buat penulis.
11. Seluruh Keluarga Besar Jama'ah Al-Muqtashidin FE UII dan KODISIA. Terima kasih banyak atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mendapat pengalaman organisasi dan pengalaman ruhiyah yang luar biasa. Semoga kita dapat bersilaturahmi kembali dan dipertemukan Allah dalam surgaNya.amiin. Jazzakumullah khairan katsira.
12. Anak-anak Kost IA Muslimah. Ni'mah, very, oca, nana, siska, putri, dinda, pipit, vili, erin, dan seluruh penghuni kost, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan doanya.
13. KKN Reguler 1 (mas fuad, mba tati, mba alfi, mba retno, dan sinta) serta pak warjono, ibu, rifki. Makasi atas segala dukungan dan doanya buat penulis.

14. Adek-adekku tercinta. Pipit, erin, vili, vita, siska, putri, nana, ica, dita, mufti, desita, tika, yani dan seluruh adek-adek di JAM maupun KODISIA, makasi atas segala perhatian, dukungan dan doanya buat penulis yah.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak kiranya penulis berikan atas segala doa, bantuan dan dukungan yang tak ternilai. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian dengan pahala kebaikan yang berlipat. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu sara dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, September 2008

Penyusun,



(Meuthia Maharani)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Berita Acara Ujian.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Organisasi Penelitian	6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	11
2.1.1 Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	11
2.1.2 Peran <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	12
2.1.3 Prinsip Operasional BMT	13
2.2 Deskripsi dan Landasan Syariah <i>Mudharabah</i>	14
2.2.1 Deskripsi <i>Mudharabah</i>	14
2.2.2 Landasan Hukum	17
2.2.2.1 Al Quran	17
2.2.2.2 Al Hadist	18
2.3 Dasar Operasional <i>Mudharabah</i>	19
2.3.1 Bank sebagai <i>Shahibul Maal</i>	19
2.3.2 Pengakuan Laba atau Rugi <i>Mudharabah</i>	23
2.3.3 Bank sebagai <i>Mudharib</i>	26
2.3.4 Penyajian <i>Mudharabah</i>	27
2.3.5 Pengungkapan <i>Mudharabah</i>	29
2.3.6 Ilustrasi Jurnal untuk <i>Mudharabah</i>	31
 BAB III. TINJAUAN OBJEK PENELITIAN	 35
3.1 Tempat, Waktu Penelitian, dan Sampel Data	35
3.2 Teknik Analisis Data	36

3.3	Data Umum dan Data Khusus	36
3.3.1	Sejarah Berdirinya BMT Al Ikhlas	37
3.3.2	Visi dan Misi BMT Al Ikhlas	38
3.3.3	Struktur Organisasi	40
3.3.4	Tim Manajemen	41
3.3.5	Produk di BMT Al Ikhlas Bantul	43
3.3.6	Produk Mudharabah pada BMT Al Ikhlas	47
3.3.7	Proses Pengajuan Mudharabah di BMT Al Ikhlas	48
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Praktek Transaksi Mudharabah Selama periode 2007	50
4.2	Penerapan Rukun Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul	53
4.3	Penerapan Syarat Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul	55
4.4	Analisis Definisi, Pengakuan dan Perlakuan Akuntansi pada Transaksi Mudharabah	57
4.5	Penyajian Akuntansi Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul	60
4.6	Pengungkapan Akuntansi Mudharabah di BMT Al Ikhlas	61

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Keterbatasan dan Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Laporan Rekap Normatif Simpanan	50
4.2 Penerapan Rukun pada Praktek Simpanan Mudharabah	54
4.3 Penerapan Syarat pada Praktek Simpanan Mudharabah	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Form Permohonan Menjadi Anggota	67
2. Slip Setoran dan Penarikan Simpanan	68
3. Layanan Simpanan	69
4. Daftar Rekening Neraca dan Laporan Laba Rugi di BMT Al Ikhlas Bantul.....	70



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Praktek Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada BMT (Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)." Secara garis besar, membahas praktek penerapan PSAK No.59 dan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah, serta pengakuan dan perlakuan akuntansi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul masih banyak diperlukan perbaikan pada beberapa hal. Pada sisi definisi, praktek transaksi mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul belum memenuhi definisi sesuai dengan PSAK dikarenakan penggunaan nisbah bagi hasil yang bersifat tetap baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian. Di sisi pengakuan dan perlakuan akuntansi, transaksi mudharabah diakui sebagai utang/kewajiban dan hal tersebut belum sesuai dengan PSAK, sedangkan pada penyajian, mudharabah disajikan dalam akun simpanan mudharabah, serta pengungkapan mudharabah dalam laporan keuangan, yang diungkapkan hanya sebagian kecil saja, misal alamat kantor pusat entitas syariah, nama entitas syariah dalam grup, sehingga hal tersebut belum sesuai dengan PSAK dan diharapkan untuk masa yang akan datang, terdapat perbaikan pada penerapan mudharabah beserta perlakuan akuntansinya.

Kata kunci : Simpanan mudharabah, PSAK No.59, PSAK No.105, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perbankan, selain perbankan konvensional juga dikenal perbankan syariah, contohnya BPR-Syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Sekarang ini semakin banyak berdiri BMT-BMT di seluruh tanah air yang kemudian diharapkan dapat menjadi pendorong kebangkitan ekonomi untuk semua kelas. Kemunculannya sungguh sangat membanggakan. Di Indonesia pada tahun 2006, menurut sementara pihak, terdapat lebih dari 3200 BMT yang beroperasi. Salah satu kunci dari perkembangan fenomenal ini adalah kemudahan dalam pelayanan yang diberikan oleh hampir semua BMT. Kemudahan orang untuk meminjam atau menabung dalam jumlah yang amat kecil, serta banyaknya transaksi yang bisa dilakukan. Selain itu, sosialisasi tentang nilai-nilai syariah, khususnya berkenaan dengan semangat tolong-menolong, turut mempercepat perkembangan BMT. Citra islami terbukti efektif dalam memperlancar kegiatan operasional BMT, karena kepercayaan masyarakat bisa dibangun dengan sifat *amanah* BMT sebagai lembaga maupun pribadi para pengelolanya (Awalil Rizky, 2007: 1-3). Dalam operasionalnya, BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, karena BMT bukan termasuk kategori Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada dalam lingkup kerja BI.

Dasar-dasar penguat yang dipergunakan oleh BMT dalam operasionalnya, antara lain: 1) BMT adalah lembaga keuangan mikro dengan badan hukum koperasi. BMT masuk ke dalam koperasi sebab Departemen Koperasi telah mengeluarkan Standar Penilaian Kesehatan untuk Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. 2) Pada saat ini, standar akuntansi yang memuat aturan-aturan yang sesuai dengan syariah adalah PSAK 59 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, yang dipergunakan oleh Bank Umum dan BPRS. BMT dapat juga mengacu pada standar ini, begitu pula dengan BMT Al Ikhlas Bantul yang merupakan sebagian kecil BMT yang ada di wilayah Indonesia.

BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* Al Ikhlas merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1995 oleh Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU) yang menggunakan prinsip syariah Islam. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan Mudharabah yang merupakan kerjasama antara BMT dengan anggota, di mana dana 100 % dari BMT dan keuntungan dibagi menurut akad. Dalam hal ini BMT Al Ikhlas Bantul juga berpedoman terhadap ketentuan yang ada yaitu PAPSI dan PSAK tetapi dalam kenyataannya transaksi yang mereka

lakukan terhadap kegiatan BMT harus disesuaikan dengan karakteristik BMT itu sendiri dimana transaksinya lebih sederhana daripada bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti apakah praktek dari perbankan syaria'ah pada prinsip Mudharabah yang telah ada di BMT Al Ikhlas Bantul ini sudah atau paling tidak mendekati dari prinsip-prinsip Islam itu sendiri juga terhadap permasalahan yang terjadi. Akhirnya penulis mengangkat judul " **Analisis Praktek Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada BMT (Studi Pada BMT Al Ikhlas Bantul)**"

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana praktek mudharabah yang berlangsung di BMT Al Ikhlas Bantul?
2. Bagaimana penerapan syarat dan rukun mudharabah pada BMT Al Ikhlas Bantul?
3. Apakah penerapan PSAK yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah dilaksanakan oleh BMT Al Ikhlas Bantul?

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan adanya batasan masalah, maka penelitian ini dibatasi antara lain :

1. Data yang diperlukan untuk analisis pelaksanaan mudharabah dibatasi hanya produk simpanan mudharabah selama periode 2007, karena produk pembiayaan mudharabah belum terjadi pada periode tersebut.
2. Analisis akuntansi dan penerapan prinsip-prinsip PSAK dibatasi pada definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi mudharabah di BMT dengan melakukan wawancara dan peninjauan langsung.
- b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan

2. Manfaat

Bagi BMT

Penelitian diharapkan dapat membantu memberikan solusi dalam pelaksanaan operasional baitul maal wat tamwil sesuai dengan syari'at Islam

Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa mengenai praktek langsung di lapangan.

- b. Sebagai acuan atau referensi buat mahasiswa yang lain dalam menganalisis ekonomi islam.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Data tersebut adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lainnya misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

1.5.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Selain itu, juga dilakukan metode wawancara terhadap individu atau perorangan.

2. Penelitian kepustakaan

Penulis melakukan penelitian bersifat teoritis dari buku-buku, makalah, undang-undang, catatan, maupun dari jurnal yang berhubungan dengan masalah bagi hasil usaha BMT.

1.6 Organisasi Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, adapun dalam perinciannya adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dari bab inilah dapat diketahui secara garis besar mengenai alasan dilakukannya penelitian.

Dalam bab ini, meliputi :

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Batasan Masalah

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Organisasi Penelitian

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori mengenai analisis jenis pembiayaan yang dilihat dari prinsip syari'ah dan fiqihnya. Adapun pembahasannya meliputi :

2.1 Baitul Maal Wat Tamwil

2.1.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.1.2 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.1.3 Prinsip Operasional BMT

2.2 Deskripsi dan Landasan Syariah Mudharabah

2.2.1 Deskripsi Mudharabah

2.2.2 Landasan Hukum

2.2.2.1 Al Quran

2.2.2.2 Al Hadist

2.3 Dasar Operasional Mudharabah

2.3.1 Bank sebagai *Shahibul Maal*

2.3.2 Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

2.3.3 Bank sebagai *Mudharib*

2.3.4 Penyajian *Mudharabah*

2.3.5 Pengungkapan *Mudharabah*

2.3.6 Ilustrasi Jurnal untuk Mudharabah

Bab III Tinjauan Objek Penelitian

Bab ini merupakan uraian umum namun lebih lengkap atas objek penelitian atau data umum dan data khusus. Adapun pembahasannya meliputi :

- 3.1 Tempat, Waktu Penelitian, dan Sampel Data
- 3.2 Teknik Analisis Data
- 3.3 Data Umum dan Data Khusus
 - 3.3.1 Sejarah Berdirinya BMT Al Ikhlas
 - 3.3.2 Visi dan Misi BMT Al Ikhlas
 - 3.3.3 Struktur Organisasi
 - 3.3.4 Tim Manajemen
 - 3.3.5 Produk di BMT Al Ikhlas Bantul
 - 3.3.6 Produk Mudharabah pada BMT Al Ikhlas
 - 3.3.7 Proses Pengajuan Mudharabah di BMT Al Ikhlas

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab keempat ini memuat uraian secara rinci mengenai langkah-langkah analisis data dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh berdasarkan penjelasan teoritik, yaitu secara kuantitatif dengan menggunakan data khusus dan analisa, yaitu:

1. Data yang diperlukan untuk analisis pelaksanaan mudharabah dibatasi hanya pada produk simpanan mudharabah selama periode 2007, karena produk pembiayaan mudharabah belum terjadi pada periode tersebut.
2. Analisis akuntansi dan penerapan prinsip-prinsip PSAK dibatasi pada definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.

Adapun pembahasannya meliputi :

- 4.1 Praktek Transaksi Mudharabah Selama periode 2007
- 4.2 Penerapan Rukun Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul
- 4.3 Penerapan Syarat Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul
- 4.4 Analisis Definisi, Pengakuan dan Perlakuan Akuntansi pada Transaksi Mudharabah
- 4.5 Penyajian Akuntansi Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul
- 4.6 Pengungkapan Akuntansi Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini memuat uraian secara singkat mengenai kesimpulan-kesimpulan atas penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang bermanfaat dan dapat ditunjukkan pada berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi Nasabah juga BMT itu sendiri.

5.1 Kesimpulan

5.2 Keterbatasan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Baitul Maal Wat Tamwil*

2.1.1 Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *Baitut Tamwil*, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Transaksi syariah pada BMT harus sesuai dengan prinsip Islam, sebagaimana dimaksud tidak boleh mengandung unsur :

1. Gharar adalah transaksi dimana telah terjadi penipuan dari salah satu pihak sehingga salah satu pihak dirugikan.
2. Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan dan spekulatif yang tinggi di dalamnya.

3. Riba adalah transaksi dengan mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* ataupun bertentangan dengan ajaran islam.
4. Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
5. Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya yang melanggar hukum dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas lain dan memperoleh kemudahan.

2.1.2 Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki peranan penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Peranan tersebut adalah :

1. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berperan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menabung. Sebagian besar peningkatan tabungan masyarakat tersebut berasal dari rasionalisasi pengeluaran dan kemampuan merencanakan keuangan mereka yang berkembang semakin baik.
2. Dari segi penyaluran dana, BMT sebagai lembaga swadaya masyarakat berperan membiayai sektor usaha yang sangat kecil, juga mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan

mendesak bagi anggotanya, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak.

3. Dalam hal pengembangan SDM, BMT berperan baik dan efektif dalam mendidik serta melatih SDM. Banyak BMT yang mulai dari nol dalam hal kualitas SDM yang dibutuhkan, dan lebih berbekal semangat saja. Namun dalam waktu yang relatif singkat, BMT mampu mengembangkan SDM-nya menjadi tenaga-tenaga profesional.
4. Dalam hal menghidupkan nilai-nilai religius, BMT berperan baik dan dalam menjalani aktivitas ekonominya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah, contohnya yaitu kegiatan yang dilakukan BMT berupa zakat/infaq/shadaqah, dan lain-lain.
5. Dalam hal nilai kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan di BMT tersebut berperan dalam merekatkan kebersamaan masyarakat di wilayah operasionalnya, dalam arti mereka yang tergolong lebih mampu secara ekonomis bisa didekatkan dengan yang kurang mampu.

2.1.3 Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional pada BMT berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

Adapun penyaluran dana di BMT antara lain dapat dilakukan melalui :

1. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Prinsip jual beli berdasarkan akad yaitu *murabahah*, *istishna*, dan *salam*
3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad yaitu *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*.
4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
5. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad yaitu *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*. (Awalil Rizky, 2007: 22-23)

2.2 Deskripsi dan Landasan Syariah Mudharabah

2.2.1 Deskripsi Mudharabah

Menurut PSAK No.59, definisi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

(PSAK No.59: Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 006 - 007)

Sementara itu menurut PSAK No.105, definisi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.

(PSAK No.105: Akuntansi *Mudharabah*, Paragraf 04)

Mudharabah terbagi menjadi 3 jenis. Jenis-jenis tersebut adalah :

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

(Muhammad Syafi'i, 2001: 97)

3. *Mudharabah Musytarakah*

Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

(PSAK No.105: Akuntansi *Mudharabah*, Paragraf 04)

Aplikasi *mudharabah* dalam dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diwujudkan dalam bentuk :

- a. Tabungan berjangka. Tabungan ini disebut juga deposito biasa yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain sebagainya.

- b. Deposito spesial. Tabungan ini disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu, misalnya *murabahah*, *ijarah*.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi Khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam pelaksanaannya di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), *mudharabah* mempunyai rukun. Adapun rukun tersebut adalah :

1. Shahibul Maal (pemilik dana)
2. Mudharib (pengelola dana)
3. Amal (usaha/pekerjaan)
4. Ijab Qabul

Selain terdapat rukun *mudharabah*, juga terdapat syarat-syarat. Berikut ini adalah syarat *mudharabah*, yaitu :

1. Dana Mudharabah

Dana *mudharabah* yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad serta ketentuan jumlah keuntungan harus jelas.

(Wiroso dkk, 2007: 70 – 72)

2.2.2 Landasan Hukum

Dalam *mudharabah* terdapat landasan hukum yang meliputi Al Quran dan Al Hadist. Adapun landasan hukumnya adalah :

2.2.2.1 Al Quran

﴿ ... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴾

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

(QS.Al Muzzammil: 20)

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“ apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

(QS Al Jumuah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

“ ... tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”

(QS. Al Baqarah : 198)

2.2.2.2 Al Hadist

- a. “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”

(HR. Thabrani)

- b. Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

(HR. Ibnu Majah no.2280, kitab at-Tijarah)

2.3 Dasar Operasional *Mudharabah*

Dasar operasional dalam *mudharabah* merupakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas *mudharabah*, dalam hal ini digunakan di dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Adapun dasar operasionalnya meliputi :

2.3.1 Bank sebagai *Shahibul Maal*

Menurut PSAK No.59, pengakuan dan pengukuran bank sebagai shahibul maal adalah :

1. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada pengelola dana; dan
 - b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 14)
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
 - b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk nonkas :

- i. Diukur sebesar nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan; dan
 - ii. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan
- c. Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 15)
3. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 16)
4. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 17)
5. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap digunakan.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 18)
6. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 19)

7. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 20)

8. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain :
 - a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 21)

9. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 22)

Sementara itu, menurut PSAK No.105, pengakuan dan pengukuran bank sebagai shahibul maal adalah :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 12)

2. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :
 - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;
 - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 13)

3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 14)

4. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 15)

5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 16)

6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 17)

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :
 - a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 18)

8. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 19)

2.3.2 Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

Menurut PSAK No.59, pengakuan laba atau rugi mudharabah adalah :

1. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan :
 - a. Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan

b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 23)

2. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 24)
3. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 25)
4. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 26)
5. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 27)
6. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 28)

Sementara itu menurut PSAK No.105, pengakuan laba atau rugi mudharabah adalah :

1. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 20)
2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara :
 - a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
 - b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 21)
3. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 22)
4. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo investasi mudharabah.
(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 23)
5. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 24)

2.3.3 Bank sebagai *Mudharib*

Menurut PSAK No.59, pengakuan dan pengukuran bank sebagai mudharib adalah :

1. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 29)

2. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 30)

3. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* atau *revenue sharing*.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 31)

4. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 32)

Adapun menurut PSAK No.105, pengakuan dan pengukuran bank sebagai mudharib adalah :

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang

diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 25)

2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 – 13.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 26)

3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 27)

4. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 28)

5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 29)

6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 30)

2.3.4 Penyajian *Mudharabah*

Menurut PSAK No.59, penyajian mudharabah adalah :

1. Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 157)

2. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya;
 - b. Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
 - c. Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 158)

Sedangkan dalam PSAK No.105, penyajian terhadap mudharabah adalah :

1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 36)

2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan;
 - a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 37)

2.3.5 Pengungkapan *Mudharabah*

Menurut PSAK No.59, Pengungkapan *Mudharabah*

1. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai mudharib. Pengungkapan tersebut meliputi :
 - a. Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan;
 - b. Tingkat pengembalian; dan
 - c. Nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 186)

2. Bank Syariah mengungkapkan kisaran prosentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 195)

3. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut dibawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi

tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah :

- a. Pendapatan dan keuntungan investasi
- b. Beban dan kerugian investasi
- c. Laba (rugi) investasi
- d. Bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian mudharib
- e. Bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi
- f. Bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai mudharib

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah , Paragraf 197)

Sedangkan menurut PSAK No.105, pengungkapan terhadap mudharabah adalah :

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 38)

2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan
 - d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah* , Paragraf 39)

2.3.6 Ilustrasi Jurnal untuk Mudharabah

Ilustrasi jurnal untuk pencatatan transaksi mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas kepada mudharib

Db. Pembiayaan mudharabah

Kr. Kas
2. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan mudharabah kepada mudharib
 - a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku :

Db. Pembiayaan mudharabah

Db. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Aktiva non-kas

b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku :

Db. Pembiayaan mudharabah

Kr. Aktiva non-kas

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

3. Pengeluaran biaya dalam rangka akad mudharabah

Db. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

Kr. Kas/kliring

4. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan mudharabah

a. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan mudharabah

Db. Biaya akad mudharabah

Kr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Pembiayaan mudharabah

Kr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

5. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib

Db. Kerugian pembiayaan mudharabah

Kr. Pembiayaan mudharabah

6. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib

Tidak ada jurnal;

Pada saat diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (shahibul maal)

7. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo

Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan mudharabah

8. Apabila seluruh pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib, maka bank mengakui kerugian pembiayaan mudharabah

Db. Kerugian pembiayaan mudharabah


Kr. Pembiayaan mudharabah

9. Pada saat akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo

Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan mudharabah

10. Penerimaan keuntungan mudharabah
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah
11. Pencatatan kerugian mudharabah yang melewati satu periode pelaporan
 - Db. Kerugian pembiayaan mudharabah
 - Kr. Pembiayaan mudharabah
12. Pencatatan kerugian mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan mudharib
 - Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo
 - Kr. Pembiayaan mudharabah
13. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau saat akad jatuh tempo
 - Db. Kas/rekening
 - Kr. Pembiayaan mudharabah



BAB III

TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Tempat, Waktu Penelitian, dan Sampel Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Al Ikhlas Bantul Yogyakarta, untuk periode akuntansi 2006 dan 2007. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa eksplorasi data, daftar pertanyaan, dan laporan keuangan BMT Al Ikhlas Bantul yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, serta jurnal transaksi dari mudharabah tersebut. Adapun data sekunder yang digunakan berupa data serta informasi yang didapat dari buku dan internet.

Data-data yang digunakan tentu memerlukan teknik dalam pengumpulan data. Adapun tekniknya adalah :

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan distribusi mudharabah pada BMT Al Ikhlas Bantul.

2. Penelitian kepustakaan

Penulis melakukan penelitian bersifat teoritis dari buku-buku, makalah, undang-undang, catatan, maupun dari jurnal yang berhubungan dengan masalah bagi hasil usaha BMT.

3.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi obyektif yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul dengan PSAK. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan eksplorasi data dengan membandingkan deskripsi dan landasan syariah mudharabah dengan praktek mudharabah yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan rukun dan syarat untuk mudharabah.
3. Menganalisis definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan BMT Al Ikhlas Bantul dengan PSAK.
4. Membandingkan pelaksanaan dari sebuah transaksi yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul menurut BMT Al Ikhlas Bantul, PAPSI dan Penulis.
5. Kesimpulan

3.3 Data Umum dan Data Khusus

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data umum dan data khusus. Adapun data umum adalah data yang mengacu pada penjelasan terhadap objek penelitian yaitu BMT Al Ikhlas. Sementara itu data khusus meliputi produk mudharabah dan proses pengajuan mudharabah di BMT Al Ikhlas.

3.3.1 Sejarah Berdirinya BMT Al Ikhlas

BMT Al Ikhlas adalah suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Pada awalnya ide untuk mendirikan BMT ini muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkatan ketiga yang diadakan oleh Dompot Dhuafa pada awal November 1994 yang dihadiri oleh Bapak Sumiyanto.

BMT Al Ikhlas didirikan pada tanggal 1 Februari 1995 oleh tim Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU) yang terdiri dari empat orang. Empat orang inilah yang menjadi pendiri dan pengurus BMT Al Ikhlas. Tim tersebut terdiri dari : Arief Budiman, Eko Novianto, Sumiyanto, dan Abdul Aziz.

Pada awalnya BMT Al Ikhlas hanya mempunyai modal sebanyak Rp 500.000 ditambah dana dari Dompot Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000 serta seperangkat alat komputer. Sasaran utama BMT Al Ikhlas adalah mahasiswa, sehingga untuk mencapai hal tersebut BMT Al Ikhlas memilih lokasi di Pogung Baru Blok A-17 Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena ingin memberikan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah potensial yaitu para mahasiswa terutama anggota tabungannya, karena memang daerah tersebut dan sekitarnya mayoritas dihuni oleh para mahasiswa.

Pada bulan April tahun 1995 BMT Al Ikhlas mulai menginduk pada Dompot Dhuafa Republika lewat Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta (FESY).

Kemudian pada tanggal 21 April 1995 beserta 19 BMT termasuk BMT Al Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. DR. Ing. B.J. Habibie yang disponsori oleh Asosiasi BPR Syariah Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.

Setelah beroperasi kurang lebih tujuh bulan, pada bulan September 1995 setelah mengadakan studi kelayakan, akhirnya BMT Al Ikhlas pindah ke sagan tepatnya di Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes No.103 E Yogyakarta. Lokasi yang baru ini berbeda dengan lokasi yang lama. Karena kawasan ini terhitung di tengah kota dengan fasilitas yang cukup layak. Sebagai suatu bentuk peningkatan pelayanan, BMT Al Ikhlas menyediakan fasilitas *Direct BMT Al Ikhlas* bagi anggota penabung, di mana anggota cukup menelpon petugas jika ingin mengambil tabungan mereka. Sedangkan untuk anggota pembiayaan (kredit) disediakan pelayanan “Jemput Bola”, di mana petugas akan datang ke rumah mereka untuk mengambil uang angsuran para anggotanya. Sampai saat ini, BMT Al Ikhlas masih terus beroperasi melayani para anggotanya dan telah mengalami peningkatan kinerja keuangan yang cukup menggembirakan.

3.3.2 Visi dan Misi BMT Al Ikhlas

BMT Al Ikhlas sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat tentunya memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun visi dan misi tersebut meliputi :

1. Visi BMT Al Ikhlas

BMT Al Ikhlas mempunyai visi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga swadaya masyarakat, yaitu :

- a. Memberikan layanan keuangan dengan pola syariah, serta pelayanan pengelolaan zakat kepada masyarakat, sehingga berperan dalam peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah dengan profesional, berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.
- b. Beroperasi dengan badan hukum koperasi, yang menjunjung tinggi citra BMT sebagai sebuah lembaga kepercayaan masyarakat, yang beroperasi di DIY dan sekitarnya.
- c. Mempunyai tekad untuk mengembangkan diri agar dapat menjadi BMT unggulan dan menjadi uswah bagi lembaga keuangan syariah lain.

2. Misi BMT Al Ikhlas

Adapun misi-misi yang dijalankan oleh BMT Al Ikhlas meliputi :

- a. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komprehensif, dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.


- c. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dinamis, didukung penguasaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf, sekaligus menjadi pengelolanya.

3.3.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Al Ikhlas Bantul ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus yang berisi usulan struktur organisasi sekaligus pejabat strukturalnya untuk setiap periodenya. Adapun struktur organisasi BMT yang tersusun pada saat ini yakni (dapat dilihat pada gambar 3.1) :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Al Ikhlas



Sumber data : Data primer dari BMT Al Ikhlas Bantul

3.3.4 Tim Manajemen

BMT Al Ikhlas memiliki tim manajemen yang mengatur kinerja keuangan

BMT. Tim tersebut terdiri dari :

1. Ketua : Ahmad Sumiyanto, SE., Msi
2. Sekretaris : Muh. Nurudin Susanto, SE.

3. Bendahara : Edi Susilo, SE.

Selain itu, BMT Al Ikhlas juga memiliki tim yang bertugas mengawasi prosedur dan kinerja BMT. Mereka yang bertugas sebagai dewan pengawas adalah sebagai berikut :

1. Ir. Arief Budiono
2. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., MA
3. Drs. Muhammad, M.Ag.

BMT Al Ikhlas juga memiliki tim manajemen yang mengelola pada tiap cabang-cabang. Adapun tim tersebut adalah :

1. Direktur Utama : M. Nurudin Susanto, SE
2. Wakil Direktur : Edi Susilo, SE
- Manajer Area I : Sundari, SET
- Manajer Area II : Suryanti, S.Ag
3. Kantor Sagan : Avi Ardhianta
4. Kantor Prambanan : Agus Wibowo, A.Md
5. Kantor Sleman : Eko Setyawan Nugroho, SE
6. Kantor Bantul : Agustono, SE
7. Kantor Godean : Pamuko Priyo Handoko, A.Md
8. Kantor Kalasan : Trimantoro, SE
9. Kantor Kebumen : Limo Endriyanto, ST

3.3.5 Produk di BMT Al Ikhlas Bantul

BMT Al Ikhlas Bantul memiliki produk-produk syariah yang berupa produk simpanan dan pembiayaan. Adapun produknya adalah sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

BMT Al Ikhlas mengeluarkan produk simpanan sebagai berikut :

a. Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan anggota BMT yang dapat disetor dan ditarik setiap saat. Setoran awal minimal Rp 10.000.000 dan selanjutnya minimal Rp 5.000.000, dengan nisbah bagi hasil 17 % dari pendapatan BMT.

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yaitu simpanan untuk pembiayaan pendidikan mulai dari TK s.d. Perguruan Tinggi. Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan. Setoran awal minimal Rp 20.000.000 dan selanjutnya minimal Rp 10.000.000, dengan nisbah bagi hasil 18 % dari pendapatan BMT.

c. Simpanan Walimah

Simpanan ini digunakan untuk keperluan pernikahan. Penarikan dapat dilakukan saat menjelang pernikahan. Setoran awal minimal Rp 25.000.000 dan selanjutnya minimal Rp 10.000.000, dengan nisbah bagi hasil 20 % dari pendapatan BMT.

d. Simpanan Qurban/Aqiqah

Simpanan Qurban/Aqiqah yaitu simpanan untuk keperluan ibadah Qurban atau Aqiqah. Penarikan dapat dilakukan minimal satu bulan menjelang hari raya 'Idul Adha atau tujuh hari menjelang Aqiqah. Setoran awal minimal Rp 20.000.000 dan selanjutnya minimal Rp 10.000.000, dengan nisbah bagi hasil 17 % dari pendapatan BMT.

e. Simpanan Haji/Umrah

Simpanan ini digunakan untuk keperluan ibadah haji atau umrah. Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan haji.umrah. Setoran awal minimal Rp 100.000.000 dan selanjutnya minimal Rp 50.000.000, dengan nisbah bagi hasil 20 % dari pendapatan BMT.

f. Simpanan Berjangka "Deposito Muamalah Mizan"

Simpanan ini relatif paling baru. Jenis simpanan ini dilatarbelakangi agar pihak BMT dalam mengelola uang dari masyarakat akan lebih mudah karena model penarikannya teratur, hanya pada saat jatuh tempo nasabah bisa menarik uangnya. Simpanan ini penarikannya telah ditentukan waktunya yakni 1, 3, 6, atau 12 bulan. Setoran minimalnya Rp 500.000, dengan nisbah bagi hasil 20% (1 bulan), 45% (3 bulan), 50% (6 bulan), atau 55% (12 bulan) dari pendapatan BMT.

Adapun ketentuan umum sebagai persyaratan dalam melakukan simpanan bagi para anggota tabungan adalah :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan

2. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/KTM)
3. Membayar iuran/donasi anggota sebesar Rp 5.000,00

2. Produk Pembiayaan

BMT Al Ikhlas juga memiliki produk pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah jenis pembiayaan yang dilakukan oleh shahibul maal (yang dalam hal ini BMT Al Ikhlas) kepada mudharib atau masabah. Dana yang dipergunakan seluruhnya (100 %) berasal dari BMT, dengan kata lain modal disediakan oleh BMT, sedangkan nasabah menjalankan usahanya. Dalam pembiayaan mudharabah ini biasanya keuntungan dibagi berdasarkan atas kesepakatan yang umum berlaku misalnya 70% untuk pihak BMT, sedangkan 30% untuk nasabah. Hal ini juga berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan risiko kerugian seluruhnya ditanggung oleh BMT.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara pihak BMT dengan pihak nasabah untuk melakukan usaha, dengan besarnya modal dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan musyarakah ini, pembagian keuntungan yang umum berlaku sekitar 50% : 50% dalam hal apabila pihak BMT menyerahkan pengelolaan usahanya

kepada nasabah maka akan terjadi kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 30% : 70% karena pihak nasabah selain menyerahkan modal juga menanggung pengelolaan usaha secara keseluruhan.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan jual beli. Besar margin di BMT Al Ikhlas tidak ditentukan. Harga dapat didiskusikan, sehingga tercapai kesepakatan harga. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan kontan atau dengan mencicil, dapat juga dengan pembayaran jatuh tempo.

d. Pembiayaan Ijarah

Adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan dari BMT kepada nasabah. BMT memperoleh margin keuntungan sewa dari hasil tawar menawar penyewa dan yang menyewakan.

e. Pembiayaan Qordhul Hasan

Pembiayaan ini dapat disebut dengan pembiayaan kebajikan, karena jenis pembiayaan ini tidak menuntut pembiayaan apapun. BMT memberikan bantuan kepada seseorang atau instansi baik berupa uang/barang. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya

administrasi yang diperlukan (seperti biaya materai, biaya notaris, dan lain-lain).

3.3.6 Produk Mudharabah pada BMT Al Ikhlas

Berdasarkan ketentuan dalam PSAK, mudharabah terdiri dari 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan, juga terdapat tabungan dan deposito mudharabah (berupa simpanan), serta pembiayaan mudharabah. Namun pada prakteknya, BMT Al Ikhlas melakukan simpanan mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Selain simpanan mudharabah, juga terdapat simpanan pendidikan, simpanan walimah, simpanan qurban/aqiqah, simpanan haji/umroh, dan simpanan berjangka deposito muamalah mizan.


Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah, belum dapat dilakukan dikarenakan risiko yang tinggi dalam transaksi pembiayaan itu sendiri, dan dalam hal ini pihak BMT Al Ikhlas yang menyediakan modal 100 % tidak ingin menanggung risiko tersebut. Dari pihak mitra kerja, biasanya menawarkan usaha-usaha yang baru berjalan (kurang dari 6 bulan) yang masih labil, sehingga pihak BMT Al Ikhlas menolak untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Namun, jika ada proyek yang menarik dengan margin yang tinggi, pihak BMT Al Ikhlas memberikan solusi dengan melakukan jenis pembiayaan yang lain.

3.3.7 Proses Pengajuan Mudharabah di BMT Al Ikhlas

Proses pengajuan mudharabah di BMT Al Ikhlas memiliki 2 prosedur pengajuan yang meliputi prosedur pengajuan simpanan mudharabah. Adapun prosedurnya adalah :

1. Prosedur pengajuan simpanan mudharabah adalah :
 - a. Anggota tabungan atau Nasabah yang ingin melakukan simpanan, sebelumnya mengisi formulir yang telah disediakan dan menentukan bentuk simpanan yang ingin dilakukan oleh anggota tabungan.
 - b. Nasabah tersebut juga diharapkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni membawa fotokopi identitas diri yang berupa KTP/SIM/KTM dan membayar iuran/donasi anggota sebesar Rp 5.000,00
 - c. Setelah pengisian formulir dan anggota tabungan sudah memenuhi persyaratan tersebut, formulir tersebut ditandatangani oleh anggota tabungan dan diserahkan pada teller yang merangkap sebagai CSO (Customer Service Officer)
 - d. Setelah itu, teller tersebut menginput data dari nasabah ke dalam program software komputer, untuk selanjutnya dibuatkan buku tabungan. Proses akhirnya yaitu anggota tabungan akan mendapatkan buku tabungan dan menandatangani buku tabungan tersebut.

2. Prosedur penyetoran dana untuk simpanan
 - a. Anggota tabungan terlebih dahulu mengisi slip setoran yang telah disediakan.
 - b. Anggota tabungan menyerahkan uang kepada teller beserta slip setoran
 - c. Data slip setoran tersebut diinput ke dalam program software komputer
 - d. Setelah diinput, buku tabungan diprint agar anggota tabungan dapat melihat rincian transaksi setoran tersebut.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktek Transaksi Mudharabah Selama periode 2007

Pelaksanaan transaksi mudharabah yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul berupa simpanan dan pembiayaan mudharabah. Untuk transaksi simpanan, per hari terjadi sekitar 50 transaksi simpanan yang berupa proses penyimpanan awal dan penyetoran uang untuk disimpan di BMT tersebut. Jika dilihat transaksi per bulan terdapat sekitar 1500 transaksi. Uang yang disimpan minimal Rp 5.000,00 sampai nilai tak terhingga. Pertambahan anggota tabungan yang melakukan simpanan berkisar antara 10 sampai 20 orang. Jumlah anggota simpanan mudharabah selama periode 2007 adalah 811 orang (dapat dilihat di tabel 4.1) yang penyimpanannya dilakukan di BMT Al Ikhlas Bantul Yogyakarta.

Gambar 4.1

LAPORAN REKAP NORMATIF SIMPANAN

Selama Periode 2007

Kode	Keterangan	Jml Rek	Jumlah Saldo	Persen
01	Simpanan Mudharabah Mutlaqah	811	845.297.037,77	92,68 %
02	Simpanan Pendidikan	43	21.077.222,49	2,31 %

03	Simpanan Qurban	22	3.911.388,76	0,43 %
04	Simpanan Haji	5	7.596.840,57	0,83 %
05	Simpanan Walimah	12	5.138.557,72	0,56 %
06	Simpanan Berjangka "Deposito Muamalah Mizan"	0	0,00	0,00 %
07	Dana Haji Takaful "Al-Mabrur"	0	0,00	0,00 %
08	Simpanan Saras	17	29.076.737,77	3,19 %
JUMLAH		910	912.097.785,08	100,00 %

Menurut pihak BMT Al Ikhlas Bantul, definisi simpanan mudharabah adalah simpanan yang dapat diambil setiap saat (lebih fleksibel dalam penarikannya) dengan nisbah bagi hasil sebesar 17% yang akan diterima oleh anggota tabungan dan perbedaan dengan simpanan lain yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul hanya pada nisbah bagi hasil dan kebutuhan anggota tabungan dalam melakukan simpanan tersebut.

Anggota tabungan sebagai shahibul maal menyimpan dananya pada BMT Al Ikhlas Bantul sebagai mudharib dengan nisbah yang telah ditetapkan sebesar 17 %. Anggota tabungan percaya 100% kepada pihak BMT untuk mengelola dana tersebut menurut kebijakan BMT, dalam hal ini disebut simpanan mudharabah mutlaqah.

Penggunaan dana simpanan tersebut digunakan BMT Al Ikhlas Bantul untuk transaksi simpan pinjam, untuk likuiditas penarikan simpanan, untuk

transaksi pembiayaan-pembiayaan, untuk investasi/dipinjamkan kepada mitra yang membutuhkan, dan untuk kegiatan operasional BMT Al Ikhlas Bantul, seperti pembayaran gaji karyawan, biaya operasional listrik, telepon, pajak, kegiatan administrasi BMT, sewa, depresiasi, dan berbagai macam kegiatan operasional lainnya. Oleh sebab itu, kerjasama usaha yang dilakukan oleh pihak anggota tabungan dan pihak BMT Al Ikhlas Bantul berupa kegiatan-kegiatan transaksi seperti disebut di atas.

Frekuensi pengambilan dana simpanan mudharabah tersebut dapat dilakukan setiap saat dan nisbah yang ditentukan oleh pihak BMT Al Ikhlas sebesar 17 % dari pendapatan BMT untuk anggota tabungan. Nisbah tersebut didapat melalui perhitungan dari angsuran bagi hasil dan margin pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul.

Cara perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{Rata-rata tabungan harian nasabah}}{\text{Total seluruh simpanan mudharabah}} \times \text{nisbah} \times \text{angsuran bagi hasil dan margin}$$

Dari perhitungan di atas, akan diperoleh hasil nisbah bagi nasabah atau anggota tabungan. Nilai angsuran bagi hasil dan margin pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT Al Ikhlas Bantul yaitu pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah dibagikan kepada pihak anggota tabungan

simpanan mudharabah melalui perhitungan di atas. Pembiayaan-pembiayaan tersebut berasal dari usaha-usaha yang berupa usaha jasa, usaha toko kelontong, usaha laundry, usaha perdagangan di pasar, usaha produk pertanian, dan lain-lain.

4.2 Penerapan Rukun Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul

Dalam pelaksanaan praktek mudharabah tentunya perlu memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan sesuai yang terdapat di Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Adapun rukun-rukun tersebut adalah :

1. Shahibul maal (pemilik dana)
2. Mudharib (pengelola dana)
3. Amal (usaha/pekerjaan)
4. Ijab qabul

Rukun-rukun tersebut diterapkan oleh BMT Al Ikhlas Bantul dalam melaksanakan transaksi simpanan mudharabah, dan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2
Penerapan Rukun pada Praktek Simpanan Mudharabah
di BMT Al Ikhlas Bantul

No.	Rukun Mudharabah	Terpenuhi
1.	Shahibul maal(pemilik dana)	811
2.	Mudharib (pengelola dana)	1 (BMT Al Ikhlas Bantul)
3.	Amal (usaha/pekerjaan)	5 *
4.	Ijab Qabul	811

* = Penggunaan dana simpanan mudharabah tersebut digunakan oleh BMT Al Ikhlas Bantul untuk transaksi simpan pinjam, untuk likuiditas penarikan simpanan, untuk transaksi pembiayaan-pembiayaan, untuk investasi/dipinjamkan kepada mitra yang membutuhkan, dan untuk kegiatan operasional BMT Al Ikhlas Bantul.

Pada dasarnya praktek simpanan mudharabah yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul sudah memenuhi ketentuan rukun yang ada. Namun dalam simpanan mudharabah, penggunaan dana simpanan mudharabah oleh BMT Al Ikhlas Bantul digunakan untuk transaksi-transaksi yang tersebut diatas dan ijab qabul yang dilakukan hanya sebatas ijab qabul secara lisan dan dapat dibuktikan melalui formulir permohonan menjadi anggota simpanan yang dapat dijadikan sebagai bukti ijab qabul (dapat dilihat contoh formulir pada lampiran 1). Jumlah anggota simpanan mudharabah selama periode 2007 adalah 811 orang yang terdapat di BMT Al Ikhlas Bantul.

4.3 Penerapan Syarat Mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul

Selain terdapat rukun mudharabah, juga terdapat syarat yang telah ditetapkan sesuai yang terdapat di Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Modal berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja
5. Keuntungan harus jelas ukurannya
6. Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati

Syarat-syarat yang ditetapkan dan diterapkan oleh BMT Al Ikhlas Bantul dalam melaksanakan transaksi simpanan mudharabah ada yang berupa syarat teknis dan syarat simpanan yang disesuaikan dengan syarat yang terdapat di fatwa tersebut, dan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Gambar 4.3

Penerapan Syarat pada Praktek Simpanan Mudharabah

di BMT Al Ikhlas Bantul

No.	Syarat Mudharabah	Terpenuhi
1.	Mengisi formulir yang telah disediakan	811
2.	Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/KTM)	811
3.	Membayar iuran/donasi anggota sebesar Rp 5.000,00	811
4.	Dana yang disimpan berupa uang	811
5.	Dana harus jelas dan diketahui jumlahnya	811
6.	Dana harus tunai bukan utang	811
7.	Keuntungan harus jelas ukurannya	811
8.	Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati	811

Syarat no.1 sampai dengan no.3 merupakan syarat teknis yang ditetapkan oleh manajemen BMT Al Ikhlas Bantul, sedangkan syarat no.4 sampai dengan no.8 merupakan syarat pembiayaan mudharabah yang terdapat di Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 yang disesuaikan dengan transaksi

simpanan mudharabah, dikarenakan pada fatwa tersebut tidak mengatur syarat bagi transaksi simpanan mudharabah.

Oleh sebab itu, penerapan syarat-syarat mudharabah pada transaksi simpanan mudharabah, BMT Al Ikhlas Bantul menetapkan dan menerapkan syarat-syarat tersendiri menurut kebijakan manajemen melalui pedoman kebijakan simpanan BMT Al Ikhlas Bantul dan juga menerapkan beberapa syarat yang terdapat di Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000.

4.4. Analisis Definisi, Pengakuan dan Perlakuan Akuntansi dari Transaksi Mudharabah

Menurut PSAK No.59, definisi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Definisi tersebut di atas disesuaikan dengan definisi mudharabah beserta pengakuan dan perlakuan akuntansi mudharabah yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul. Dalam melakukan analisis terhadap pengakuan dan perlakuan akuntansi mudharabah, penulis melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan transaksi yang sebenarnya berlangsung di BMT Al Ikhlas Bantul. Dimana penulis

melakukan analisis terhadap jurnal pencatatan transaksi pada setiap transaksi simpanan mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul. Salah satu contoh kasus simpanan mudharabah yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Juni 2007 Sdr. Budi Santoso menyimpan dalam bentuk simpanan mudharabah yang dapat diambil setiap saat di BMT Al Ikhlas Kantor Bantul. Setoran simpanan awal sebesar Rp 300.000,00. Pada tanggal 1 Juli 2007 rekening simpanan mudharabahnya mendapat bagi hasil sebesar Rp 653,75. Pada tanggal 4 Juli 2007 untuk karena ada kebutuhan mendadak untuk mengobati anaknya yang sakit menarik Rp 150.000,00.

Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah :

- a. Untuk mencatat setoran simpanan mudharabah

Db	Kas	Rp 300.000
----	-----	------------

Kr	Simpanan Mudharabah	Rp 300.000
----	---------------------	------------

- b. Untuk mencatat pembebanan biaya bagi hasil

Db	Biaya Bagi Hasil	Rp 653,75
----	------------------	-----------

Kr	Simpanan Mudharabah	Rp 653,75
----	---------------------	-----------

- c. Untuk mencatat pengambilan dana simpanan

Db	Simpanan Mudharabah	Rp 150.000
Kr	Kas	Rp 150.000

BMT Al Ikhlas Bantul sebagai mudharib (pengelola dana) mengakui setoran simpanan mudharabah sebagai utang atau kewajiban, dan terlihat pada daftar rekening neraca dimana rekening simpanan terletak di pasiva/kewajiban (dapat dilihat pada lampiran 4).

Pada dasarnya salah satu prinsip mudharabah terletak pada nisbah bagi hasil dimana nilai prosentase pembagian nisbah tersebut disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di BMT baik mengalami kerugian maupun keuntungan. Namun yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul, nilai nisbah bagi hasil untuk simpanan mudharabah adalah tetap sebesar 17%, baik mengalami kerugian maupun keuntungan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan definisi, serta pengakuan dan perlakuan akuntansi mudharabah menurut PSAK No.59 dan PSAK No.105.

Pada dasarnya simpanan mudharabah dalam PSAK No.59 dan PSAK No.105 dapat diakui sebagai investasi tidak terikat atau sebagai dana syirkah temporer. Hal ini dapat dilihat pada PSAK No.59 (paragraf 29) "Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur

sebesar nilai tercatat” dan pada PSAK No.105 (paragraf 25) “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.”

Jurnal yang dapat dibuat oleh BMT Al Ikhlas Bantul dalam mengakui setoran simpanan mudharabah adalah sebagai berikut :

Db Kas	Rp 300.000,00
Kr Investasi tidak terikat	Rp 300.000,00

4.5 Penyajian Akuntansi Mudharabah pada BMT Al Ikhlas Bantul

BMT Al Ikhlas Bantul menyajikan simpanan mudharabah dalam laporan keuangan sebagai simpanan mudharabah dan diakui sebagai utang atau kewajiban bagi pihak BMT Al Ikhlas Bantul. Penyajian tersebut tidak sesuai dalam PSAK No.59 dan PSAK No.105 yang dapat menyajikan dalam investasi tidak terikat atau sebagai dana syirkah temporer. Hal ini dapat dilihat pada PSAK No. 59 (paragraf 157) “Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas” dan pada PSAK No.105 (paragraf 37) “Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.”

4.6 Pengungkapan Akuntansi Mudharabah pada BMT Al Ikhlas Bantul

Dalam mengungkapkan semua hal terkait transaksi mudharabah berdasarkan PSAK No.105, Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah; dan
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah seperti:
 - a. Domisili dan bentuk hukum entitas syariah, Negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah.
 - b. Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama entitas syariah.
 - c. Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi.
 - d. Nama anggota direksi dan komisaris
 - e. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan

Dalam laporan keuangan BMT Al Ikhlas Bantul berupa neraca dan laporan laba rugi, hal yang diungkap adalah domisili dan bentuk hukum entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah, nama entitas syariah dalam grup, dan nama pengurus BMT Al Ikhlas Bantul dalam bentuk tanda tangan.

Sementara informasi-informasi pengungkapan yang lain tidak disajikan dalam laporan keuangan. BMT Al Ikhlas Bantul seharusnya menyajikan dan mengungkap semua informasi di atas dalam laporan keuangan agar lebih lengkap dan jelas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat di bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Produk mudharabah yang terdapat di BMT Al Ikhlas Bantul meliputi simpanan dan pembiayaan mudharabah. Namun dalam praktek lapangan selama periode 2007, hanya terlaksana transaksi simpanan mudharabah dengan jumlah anggota tabungan 811 orang. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah, belum terlaksana sampai saat ini karena beberapa kendala.
2. Dalam penerapan rukun dan syaratnya pada transaksi riil yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul yaitu simpanan mudharabah, rukun-rukun tersebut sudah dipenuhi oleh BMT Al Ikhlas Bantul, dan pada penerapan syarat-syarat mudharabah pada transaksi simpanan mudharabah, BMT Al Ikhlas Bantul menetapkan dan menerapkan syarat-syarat tersendiri menurut kebijakan manajemen melalui pedoman kebijakan simpanan BMT Al Ikhlas Bantul dan juga menerapkan beberapa syarat yang terdapat di Fatwa DSN No : 07/DSN-MUI/IV/2000.
3. Penerapan mudharabah di BMT Al Ikhlas Bantul belum memenuhi definisi yang terdapat di PSAK No.59 dan PSAK No.105. Sementara untuk


pengakuan dan perlakuan akuntansi untuk simpanan mudharabah diakui sebagai utang atau kewajiban. Untuk penyajian dan pengungkapan, BMT Al Ikhlas Bantul menyajikan dan mengungkapkan simpanan mudharabah sebagai simpanan mudharabah. Prinsip pelaporan akuntansi yang ditetapkan oleh BMT Al Ikhlas Bantul adalah prinsip *accrual basis*, dan oleh sebab itu BMT Al Ikhlas Bantul sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan PAPSI dan PSAK dalam pelaporan akuntansinya. Pada prinsip bagi hasil, BMT Al Ikhlas Bantul menggunakan prinsip *profit sharing*.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, juga terdapat keterbatasan beserta saran yang berguna untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Dalam penelitian ini, hanya produk simpanan mudharabah yang terjadi di BMT Al Ikhlas Bantul selama periode 2007, sedangkan untuk produk pembiayaan mudharabah belum terjadi pada periode tersebut. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, jika meneliti mudharabah, diharapkan dapat meneliti mengenai praktek pembiayaan mudharabah pada BMT atau Bank Syariah.
2. Penelitian ini tidak melihat secara langsung (visual) mengenai laporan keuangan BMT Al Ikhlas Bantul dan diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat melihat secara langsung dan melampirkan laporan keuangan agar dapat menjadi arahan dan acuan yang jelas bagi penelitian tersebut.

3. Penelitian mengenai mudharabah ini hanya berlangsung di BMT Al Ikhlas Bantul. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, jika hanya menggunakan satu BMT, meneliti lebih dari satu variabel, misal meneliti ijarah dan murabahah yang terjadi di BMT tersebut.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu BMT atau Bank Syariah.
5. Dalam periode selanjutnya, sebaiknya BMT Al Ikhlas Bantul juga perlu mengadakan perbaikan-perbaikan mengenai kebijakan tentang pelaksanaan mudharabah yang sesuai dengan PAPSI dan PSAK.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Tazkia Cendekia. Jakarta. 2005
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan; Per 1 September 2007*, Salemba Empat. Jakarta, 2007
- Ikatan Akuntan Indonesia. [2002]. *PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta. 2008
- Nurhadi. *Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas BMT Al Ikhlas Yogyakarta Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syari'ah*, Skripsi S1. Yogyakarta. 2007
- Risky, Awalil., *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*. UCY pres. Yogyakarta. 2007
- Santoso, Adityo Budi., *Analisis Praktek Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Ijarah Pada BMT (Studi Pada BMT Iqtisaduna)*, Skripsi S1. Yogyakarta. 2008
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Raja Grafindo Persada, 2005

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>

<http://www.ekonomisyariah.org>

LAMPIRAN 1

FORM PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA



FORM PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Nama	
Tempat, tgl. lahir	
Alamat asal	
	Telepon :
Alamat rumah saat ini	
	Telepon :
Pekerjaan	
Instansi	
Pendidikan	
No. Identitas (KTP, KTM, SIM)	

Jenis Simpanan yang dipilih

<input type="checkbox"/> Simpanan pokok Rp	<input type="checkbox"/> Haji	<input type="checkbox"/> Simpanan berjangka 3 bln
<input type="checkbox"/> Qurban	<input type="checkbox"/> Walimah	<input type="checkbox"/> Simpanan berjangka 6 bln
<input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> Simpanan berjangka 12 bln

Anli Waris

Nama	
Tempat, tgl. lahir	
Alamat asal	
	Telepon :
Alamat rumah saat ini	
	Telepon :
Pekerjaan	
Instansi	
Pendidikan	
No. Identitas (KTP, KTM, SIM)	
Hubungan dengan anggota	

Pemohon

Diisi oleh petugas
 Dicatat dengan No. Rek
 Petugas
 Paraf


Kantor Pusat:
 Jl. Parangtritis Km 3,5 Ruko Griya Perwita Regency B/4
 Lt. 2, Sewon, Bantul Telp./Fax. 0274 - 385 787
 Website: www.bmt-alkhlas.com
 e-mail : bmt@bmt-alkhlas.com.

KANTOR SAGAN : Jl. Prof. Dr. Herman Johanes 103 E Sagan Yogyakarta. Telp. 0274 - 580 992.
 KANTOR PRAMBANAN : Jl. Yogya Solo Km 17 Kios Sidodadi No. 32 Tlogo, Prambanan Telp. 0274 - 74 8 4 347
 KANTOR BANTUL : Jl. Parangtritis Km 3,5 Ruko Griya Perwita Regency B/4 Sewon Bantul Telp. 0274-411 830
 KANTOR SLEMAN : Jl. Raya Magelang Km 5 No. 119, Sleman Telp. 0274 - 825 945
 KANTOR GODEAN : Jl. Godean Km 7 Sidoxarto, Godean, Sleman, Telp. 0274 - 797 139
 KANTOR KALASAN : Ruko A-3 Pasar Purwomartani, Kalasan, Sleman, Telp. 0274 - 4395 068
 KANTOR KEBUMEN : Jl. Ahmad Yani No. 12 Kebumen Telp. 0287-385 183

LAMPIRAN 2

SLIP SETORAN DAN PENARIKAN SIMPANAN

SLIP SETORAN




BMT AL IKHLAS
KSP. Syari'ah
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997
PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN

SLIP NO. :

TANGGAL : _____

No. Rekening <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			
Nama Pemilik Rekening _____			
Alamat Penyetor _____			
Jumlah Setoran	Rp. _____	No. Telp. Penyetor _____	
Terbilang _____			
Saldo Akhir Sebelum Transaksi	Rp. _____	Diverifikasi	Petugas BMT
Setoran untuk Simpanan :			
<input type="radio"/> Mudharabah <input type="radio"/> Qurban/ Aqqaqah <input type="radio"/> Walimah <input type="radio"/> Pendidikan <input type="radio"/> Haji/ Umrah <input type="radio"/> Berjangka Bulan <input type="radio"/> Lain-lain			

SLIP PENARIKAN



BMT AL IKHLAS
KSP. Syari'ah
BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997
PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGKAN

SLIP NO. :

TANGGAL : _____

No. Rekening <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			
Nama Pemilik Rekening _____			
Alamat Penarik _____			
Jumlah Penarikan	Rp. _____	No. Telp. Penarik _____	
Terbilang _____			
Saldo Akhir Sebelum Transaksi	Rp. _____	Diverifikasi	Petugas BMT
Penarikan untuk Simpanan :			
<input type="radio"/> Mudharabah <input type="radio"/> Qurban/ Aqqaqah <input type="radio"/> Walimah <input type="radio"/> Pendidikan <input type="radio"/> Haji/ Umrah <input type="radio"/> Berjangka Bulan <input type="radio"/> Lain-lain			

LAMPIRAN 3

LAYANAN SIMPANAN

MUDHARABAH
 PENDIDIKAN
 WALIMAH
 QURBAN

LAYANAN SIMPANAN

SIMPANAN DENGAN KELELUASAAN

- Dapat disetor dan diambil setiap saat.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00.
- Nisbah bagi hasil 17 % dari pendapatan BMT.

SIMPANAN UNTUK KEPERLUAN DANA PENDIDIKAN

- Simpanan untuk biaya sekolah (TK s.d. Perguruan Tinggi)
- Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/ akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan.
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
- Nisbah bagi hasil 18 % dari pendapatan BMT.

SIMPANAN UNTUK KEPERLUAN PERNIKAHAN.

- Penarikan dapat dilakukan saat menjelang pernikahan.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
- Nisbah bagi hasil 20 % dari pendapatan BMT.

SIMPANAN UNTUK KEPERLUAN IBADAH QURBAN DAN AQIQAH.

- Penarikan minimal satu bulan menjelang hari raya 'Idul Adha atau tujuh hari menjelang Aqiqah.
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
- Nisbah bagi hasil 17 % dari pendapatan BMT.

HAJI/UMRAH
 DEPOSITO

Simpanan untuk keperluan ibadah haji/ umrah.

- Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan haji/ umrah.
- Setoran awal minimal Rp. 100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,00.
- Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT.

SIMPANAN BERJANGKA
 "DEPOSITO MUAMALAH MIZAN"

- Simpanan yang penarikannya telah ditentukan waktunya (1, 3, 6, atau 12 bulan).
- Setoran minimal Rp. 500.000,00.
- Nisbah bagi hasil 20% (1 bulan), 45% (3 bulan), 50% (6 bulan), atau 55% (12 bulan) dari pendapatan BMT.

KETENTUAN UMUM SIMPANAN

- ◆ Mengisi formulir yang telah disediakan.
- ◆ Melampirkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM/KTM).
- ◆ Membayar iuran/ donasi anggota sebesar Rp. 5.000,00.

KEUNGGULAN LAYANAN SIMPANAN KAMI

AMAN
 Dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di dunia keuangan syariah

BAGI HASIL KOMPETITIF
 Dengan nisbah yang proporsional kami mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif bahkan di atas rata-rata bunga bank konvensional

MODERN & CEPAT
 Memakai software sistem perbankan yang modern. Komputerisasi yang kami terapkan memungkinkan Anda cek saldo tabungan hanya melalui telepon

ANTAR JEMPUT
 Tidak perlu keluar rumah, karena kami antar jemput tanpa tambahan biaya apapun

LAMPIRAN 4

DAFTAR REKENING NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI**DI BMT AL IKHLAS BANTUL**

Rekening Laporan Neraca di BMT Al Ikhlas Bantul

101	101		KAS
		10101	KAS
		1010101	KAS BESAR
			KAS TELLER 1
105			KAS TELLER 2
			KAS TELLER 3
			KAS KECIL BAG. UMUM
			KAS KECIL PERSONALIA
111			
	103		GIRO & CEK
		10301	GIRO & CEK
		1030101	GIRO DI BANK
112		1030102	GIRO DI BANK.....
	104		TABUNGAN PADA BANK KORESPONDEN
		10401	TABUNGAN PADA BANK KORESPONDEN
		1040101	TABUNGAN PADA BANK.....
		1040102	TABUNGAN PADA BANK.....
113			
	105		TABUNGAN PADA KOPERASI LAIN
		10501	TABUNGAN PADA KOPERASI LAIN
		1050101	TABUNGAN PADA KSPS BMT ALIKHLAS
		1050102	TABUNGAN PADA KOPERASI....
	106		DEPOSITO PADA BANK
		10601	DEPOSITO PADA BANK
		1060101	DEPOSITO PADA BANK.....
		1060102	DEPOSITO PADA BANK....
	107		PIUTANG PENJUALAN & SEWA

	10701		PIUTANG PENJUALAN
		1070101	PIUTANG PENJUALAN SALAM
		1070102	PIUTANG PENJUALAN MUROBAHAH
		1070103	PIUTANG PENJUALAN ISTINHA
	10702		PIUTANG SEWA
		1070201	PIUTANG SEWA IJAROH
	10703		PIUTANG QHARDUL HASAN NON ZIS
		1070301	PIUTANG QHARDUL HASAN NON ZIS
		1070302	PIUTANG HIWALAH
108			PERSEDIAAN BARANG
	10801		PERSEDIAAN BARANG DAGANG
		1080101	PERSEDIAAN BARANG DAGANG
109			WAKALAH
	10901		WAKALAH
		1090101	WAKALAH
111			PEMBIAYAAN/KERJASAMA BAGI HASIL
	11101		PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN
		1110101	PEMBIAYAAN MUDHAROBAN
		1110102	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
112			PEMBIAYAAN/MUDHOROBAN MUKOYADAH DENGAN AKAD TERIKAT
	11201		PEMBIAYAAN/MUDHOROBAN MUKOYADAH DENGAN AKAD TERIKAT
		1120101	PEMBIAYAAN MUDH. (contoh P2ker)
		1120102	PEMBIAYAAN MUDH. PROYEK.....
113			PENYISIHAN PH PIUTANG & PEMBIAYAAN
	11301		PENYISIHAN PH PIUTANG & PEMBIAYAAN
		1130101	PENYISIHAN PH PIUTANG SALAM
		1130102	PENYISIHAN PH PIUTANG MUROBAHAH
		1130103	PENYISIHAN PH PIUTANG ASTISHNA
		1130104	PENYISIHAN PH PIUTANG ASTISHNA
		1130105	PENYISIHAN PH PIUTANG IJAROH
		1130106	PENYISIHAN PH PEMB. MUDHAROBAN
		1130107	PENYISIHAN PH PEMB. MUSYAROKAH
		1130108	PENYISIHAN PH PEMB. MUDH

			MOKOYADAH
114			PENYERTAAN & INVESTASI
	11401		PENYERTAAN & INVESTASI
		1140101	INVESTASI PADA USAHA.....
		1140102	INVESTASI PADA USAHA.....
115			UANG MUKA & BIAYA DIBAYAR DIMUKA
	11501		UANG MUKA & BIAYA DIBAYAR DIMUKA
		1150101	UANG MUKA BAGIAN UMUM
		1150102	UANG MUKA BAGIAN PERSONALIA
		1150103	KAS BON
		1150104	BDD. PERSED. MATERAI
		1150105	BDD. PERSED. ATK
		1150106	BDD. BARANG CETAK
		1150107	BDD. SEWA GEDUNG/KANTOR
		1150108	BDD LAINNYA
117			AKTIVA TETAP
	11701		AKTIVA TETAP
		1170101	TANAH
		1170102	BANGUNAN
		1170103	INVESTASI KANTOR BRG ELEKTRONIK
		1170104	INVENTARIS KANTOR MEBELER
		1170105	INVENTARIS KENDARAAN RODA 2
		1170106	INVENTARIS KENDARAAN RODA 4
118			AKUMULASI PENYUSUTAN
	11801		AKUMULASI PENYUSUTAN
		1180101	AKUM PNYST BANGUNAN
		1180102	AKUM PNYST INVT KANTOR BRG ELEKTRONIK
		1180103	AKUM PNYST INVT.....
120			HARTA EX JAMINAN
	12001		HARTA EX JAMINAN
		1200101	AGUNAN DISERAHKAN/DIAMBIL

122			REKENING SELISIH
	12201		REKENING SELISIH
		1220101	REKENING SELISIH VALUT/BRANKAS
		1220102	REKENING SELISIH TELLER 1
		1220103	REKENING SELISIH TELLER 2
		1220104	REKENING SELISIH PEMBUKUAN
		1220105	REKENING SELISIH PERANTARA ADM PEMBIAYAAN
		1220106	REKENING SELISIH LAINNYA
124			REKENING ANTAR KANTOR AKTIVA
	12401		REKENING ANTAR KANTOR AKTIVA
		1240101	REKENING ANTAR KANTOR AKTIVA
126			AKTIVA LAIN-LAIN
	12601		AKTIVA LAIN-LAIN
		1260101	BIAYA PRA OPERASI
		1260102	BANGUNAN DALAM PENYELESAIAN
		1260103	BIAYA DITANGGUHKAN
		1260104	QHARDUL HASAN (DARI DANA ZIS)
		1260105	RUPA-RUPA AKTIVA LAINNYA
201			SIMPANAN/TABUNGAN
	20101		SIMPANAN/TABUNGAN
		2010101	SIMPANAN.....(Catatan Nama Produk)
		2010102	SIMPANAN.....(Catatan Nama Produk)
		2010103	SIMPANAN.....(Catatan Nama Produk)
202			SIMPANAN BERJANGKA
	20201		SIMPANAN BERJANGKA
		2020101	SIMPANAN BERJANGKA 1 BULAN
		2020102	SIMPANAN BERJANGKA 3 BULAN
		2020103	SIMPANAN BERJANGKA 6 BULAN
		2020104	SIMPANAN BERJANGKA 12 BULAN
204			MUDHAROBAH MUKOYADAH/SUMBER DANA TERIKAT

	20401		MUDHAROBAB MUKOYADAH / SUMBER DANA TERIKAT
		2040101	SIMP BUDHAROBAB MUKOYADAH
		2040102	PYD TERIKAT (Contoh P2ker)
206			PEMBIAYAAN YANG DITERIMA (PYD)
	20601		PEMBIAYAAN YANG DITERIMA (PYD)
		2060101	PYD DARI BANK.....
		2060102	PYD DARI BANK.....
208			KEWAJIBAN/BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
	20801		KEWAJIBAN/BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
		2080101	TTP SIMPANAN BERJANGKA
		2080102	TTP PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN
		2080103	TTP PENUTUP SIMPANAN
		2080104	TTP SETORAN BASIL PEMBIAYAAN
		2080105	TTP PAJAK SIMPANAN
		2080106	TTP PAJAK SIMPANAN BERJANGKA
		2080107	TTP SIMP BERJANGKA JATUH TEMPO
		2080108	HUTANG DEVIDEN
		2080109	HUTANG BONUS
		2080110	HUTANG ZAKAT PERUSAHAAN
211			PENDAPATAN DITANGGUHKAN
	21101		PENDAPATAN DITANGGUHKAN
		2110101	PENDAPATAN MARGIN DITANGGUHKAN
212			DANA ZIS
	21201		DANA ZIS
		2120101	ZAKAT
		2120102	INFAQ / SHADAQOH
214			REKENING ANTAR KANTOR PASIVA
	21401		REKENING ANTAR KANTOR PASIVA
		2140101	REKENING ANTAR KANTOR PASIVA
218			REKENING PASIVA LAIN-LAIN
	21801		REKENING PASIVA LAIN-LAIN
		2180101	TRANSAKSI NON SYARIAH
		2180102	RUPA-RUPA PASIVA LAINNYA

301			MODAL
	30101		MODAL
		3010101	SIMPANAN POKOK KHUSUS
		3010102	SIMPANAN POKOK ANGGOTA
		3010103	SIMPANAN WAJIB
		3010104	DONASI
		3010105	CADANGAN PEMBANGUNAN
		3010106	CADANGAN RESIKO
		3010107	MODAL PENYERTAAN
		3010108	SHU DITAHAN
		3010109	SHU TAHUN LALU
		3010110	SHU BERJALAN

Rekening Laporan Laba Rugi di BMT Al Ikhlas Bantul

401			PENDAPATAN OPERASIONAL
	40101		PENDAPATAN BASIL & MARGIN DARI PEMB/PIUTANG JUAL BELI
		4010101	PENDAPATAN MARGIN MUROBAHAH
		4010102	PENDAPATAN MARGIN SALAM
		4010103	PENDAPATAN MARGIN ISTINHA
		4010104	PENDAPATAN SEWA IJAROH
		4010105	PENDAPATAN BASIL MUDHAROBAN
		4010106	PENDAPATAN BASIL MUSYAROKAH
		4010107	PENDAPATAN PEMBIAYAAN LAINNYA
	40102		PENDAPATAN DARI PEMB / INVESTASI TERIKAT
		4010201	PENDAPATAN PEMB MUDHAROBAN MUKOYADAH
		4010202	PENDAPATAN DARI PEMB / INVESTASI TERIKAT LAINNYA
	40103		PENDAPATAN DARI PENYERTAAN / INVESTASI USAHA
		4010301	PENDAPATAN DARI PENYERTAAN (.....)
		4010302	PENDAPATAN DARI PENYERTAAN

			(.....)
	40104		PENDAPATAN DARI BASIL BANK
		4010401	PENDAPATAN BASIL BANK (.....)
		4010402	PENDAPATAN BASIL BANK (.....)
	40105		PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI & OPERASI LAINNYA
		4010501	PENDAPATAN JASA ADM PEMBIAYAAN
		4010502	PENDAPATAN ADM PEMBUKAAN REK SIMPANAN
		4010503	PENDAPATAN ADM PENUTUPAN SIMPANAN
		4010504	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
402			PENDAPATAN NON OPERASIONAL
	40201		PENDAPATAN NON OPERASIONAL
		4020101	PENDAPATAN NON OPERASIONAL
501			BAGI HASIL & BONUS SIMPANAN/TABUNGAN
	50101		BASIL SIMPANAN (.....)
		5010101	BASIL SIMPANAN (.....)
		5010102	BASIL SIMPANAN BERJANGKA
	50102		BASIL SIMPANAN BERJANGKA 1 BLN
		5010201	BASIL SIMPANAN BERJANGKA 3 BLN
		5010202	BASIL SIMPANAN BERJANGKA 6 BLN
		5010203	BASIL SIMPANAN BERJANGKA 12 BLN
502			BASIL UNTUK MUKOYADAH
	50201		BASIL UNTUK MOKOYADAH
		5020101	BASIL UNTUK MUKOYADAH (.....)
		5020101	BASIL UNTUK MUKOYADAH (.....)
504			BEBAN OPERASIONAL
	50401		BIAYA PERSONALIA / TENAGA KERJA
		5040101	GAJI & HONOR
		5040102	LEMBUR
		5040103	UANG MAKAN
		5040104	PAKAIAN DINAS
		5040105	TUNJANGAN HARI RAYA
		5040106	GRAFITISASI BONUS
		5040107	TUNJ. KESEHATAN & PERAWATAN
		5040108	TUNJ. LAINNYA

	5040109	PREMI ASURANSI & DANA PENSIUN
	5040110	BANTUAN SUMBANGAN / HADIAH DLL
	5040111	BIAYA PERJALANAN
	5040112	BIAYA PESANGON
	5040113	BIAYA PERSONALIA LAINNYA
50402		BIAYA TRAINING & PENGEMBANGAN SDM
	5040201	BIAYA TRAINING & PELATIHAN
	5040202	SEMINAR / SIMPOSIUM
		STUDI BANDING
50403		BIAYA ADM KANTOR
	5040301	BIAYA ALAT TULIS KANTOR / ATK
	5040302	BIAYA FOTO COPY
	5040303	BIAYA BRG CETAK
	5040304	BIAYA PENGIRIMAN SURAT
	5040305	BIAYA MATERAI
	5040306	BIAYA ADM KANTOR LAINNYA
50406		BIAYA UMUM
	5040601	BIAYA KEP. DAPUR
	5040602	BIAYA LISTRIK
	5040603	BIAYA TELPON
	5040604	BIAYA AIR MINUM
	5040605	BIAYA RETRIBUSI
	5040606	BIAYA KEAMANAN
	5040607	BIAYA KORAN / MAJALAH
	5040608	BIAYA JAMUAN TAMU
	5040609	BIAYA AKTIVITAS KARYAWAN
	5040610	BIAYA SEWA GEDUNG KANTOR
	5040611	BIAYA PEMELIHARAN GEDUNG
50407		BIAYA KENDARAAN
	5040701	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
	5040702	BIAYA BAHAN BAKAR
50408		BIAYA PROMOSI
	5040801	BIAYA IKLAN & PROMOSI
50409		BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI
	5040901	BIAYA PENYUSUTAN GEDUNG
	5040902	BIAYA PENYUSUTAN INV KANTOR
	5040903	BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN
	5040904	BIAYA PENYUSUTAN AMORTISASI & PRA OPERASI
50412		BIAYA PH MUROBAHAH
	5041201	BIAYA PH ISLAM

		5041202	BIAYA PH ISTINHA
		5041203	BIAYA PH MUDHAROBAH
		5041204	BIAYA PH MUSYAROKAH
		5041205	BIAYA PH PEMBIAYAAN LAINNYA
506			BEBAN NON OPERASIONAL
	50601		BEBAN NON OPERASIONAL
		5060101	RUGI PENJUALAN AKTIVA TETAP
		5060102	HADIAH DAN SUMBANGAN PADA PIHAK LAIN

